

PEDOMAN TEKNIS

“PANATIK”

(PELAYANAN SURAT TANAH DENGAN TITIK KOORDINAT)



**DESA HARAPAN JAYA
KECAMATAN TEMPULING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

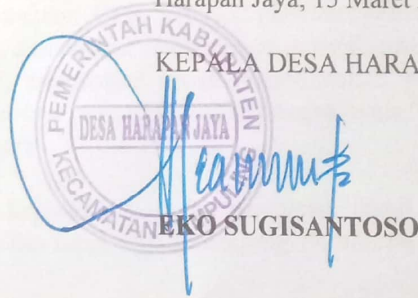
Dengan senang hati dan tangan terbuka kami sampaikan salam hangat bagi anda untuk mengenal Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir melalui pelayanan "PANATIK". Yang merupakan inovasi pelayanan public berbasis digital di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dengan memanfaatkan GPS dan Aplikasi Locus Gis, Locus Maps serta Locus Maps Tweaker. Adapun salah satu manfaat dari pelayanan "PANATIK" ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tumpang tindih penguasaan lahan dan bidang tanah masyarakat di Desa Harapan Jaya.

Masyarakat yang ingin membuat surat tanah dapat menghubungi Tim Ukur Desa, setelah proses pengukuran selesai pemohon melengkapi persyaratan administrasi dan dapat menyerahkannya kepada operator atau melalui Tim Ukur. Jika persyaratan sudah lengkap maka data akan diproses oleh operator, di verifikasi oleh Kasi Pemerintahan dan Sekdes lalu ditandatangani Kepala Desa dan dibawa ke Kecamatan untuk disahkan lalu dibawa kembali ke Desa dan diserahkan kepada pemohon.

Tujuan "PANATIK" yaitu untuk kepastian luas dan sempadan lahan warga yang suratnya diterbitkan oleh Desa sesuai ukuran dan tidak terjadi tumpang tindih atas kepemilikan lahan.

Harapan Jaya, 15 Maret 2022

KEPALA DESA HARAPAN JAYA



EKO SUGISANTOSO

**PETUNJUK TEKNIS PANATIK
(PELAYANAN SURAT TANAH DENGAN TITIK KOORDINAT)
DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN TEMPULING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

A. LATAR BELAKANG

Desa Harapan Jaya merupakan kampung dipinggiran sungai Indragiri, tepatnya di dataran pinggir sungai Indragiri yang menonjol keluar (Tanjung) dan merupakan desa ujung di Kecamatan Tempuling perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu yang memiliki 4 (Empat) Dusun.

Masyarakat Desa Harapan Jaya sangat sadar akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih kepemilikan lahan tersebut. Namun selama ini pengukuran yang dilakukan dilapangan untuk pembuatan surat tanah masih menggunakan system manual, sehingga seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 Desa Harapan Jaya mengusulkan suatu program untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) karena pada saat ini komoditi sawit sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian banyak masyarakat Desa Harapan Jaya yang mengusulkan untuk berpartisipasi dalam program ini.

Salah satu syarat untuk mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah mengukur ulang lahan dengan menggunakan teknologi GPS guna mengetahui titik koordinat lahan yang diusulkan sehingga akan sangat mudah untuk mengetahui pemilik lahan tersebut. Setelah dilakukan pengukuran lahan menggunakan GPS ternyata pada kenyataannya masih banyak ketidak seimbangan luasan lahan yang ada disurat tanah dengan pengukuran dilapangan. Atas dasar tersebut dalam rangka membantu masyarakat untuk meminimalisir permasalahan tersebut maka Desa Harapan Jaya membuat inovasi pelayanan public dengan nama "PANATIK" (Pelayanan Surat Tanah dengan Titik Koordinat).

Dengan adanya inovasi ini diharapkan kepastian luas dan sempadan lahan warga yang suratnya diterbitkan oleh desa sesuai ukuran dan tidak terjadi tumpang tindih atas kepemilikan lahannya.

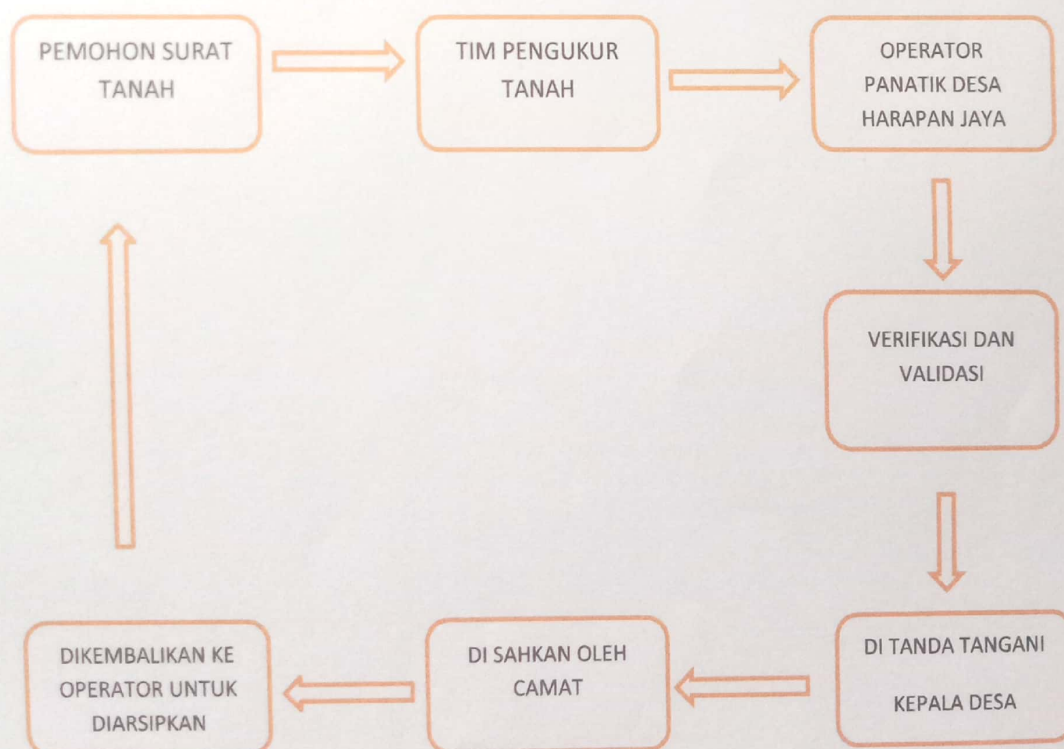
B. LANDASAN KEBIJAKAN (PANATIK)

Adapun landasan kebijakan dari lahirnya Pelayanan Publik di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengusung konsep yang Inovatif yakni PANATIK (Pelayanan Surat Tanah dengan Titik Koordinat), yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang No 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang penegasan kepada Kepala Daerah melaporkan Induksi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian Induksi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif Inovasi Daerah;
8. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 1011/XII/HK-2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Peraturan Desa Harapan Jaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

C. DESAIN ALUR PELAKSANAAN PANATIK (PELAYANAN SURAT TANAH DENGAN TITIK KOORDINAT) DESA HARAPAN JAYA.



D. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan oleh Tim yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan Inovasi PANATIK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

E. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Pelaksanaan Inovasi PANATIK ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan surat tanah serta meminimlisir terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dan bidang tanah masyarakat.